

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Sean Faddillah

NIM : 201116149

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

seanfadd@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta, mengetahui upaya optimalisasi Posbakum di Pengadilan Negeri, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif.

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Pasal 56 KUHAP yang diberikan kepada terdakwa tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara yang tidak mempunyai penasehat hukum. Untuk saat ini Posbakum di Pengadilan Negeri Surakarta tidak ada tetapi pemberian bantuan hukum tetap dilaksanakan dengan cara Hakim menunjuk langsung penasehat hukum yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri untuk mendampingi terdakwa yang tidak mampu hingga putusan terhadap perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum selama pemberian bantuan hukum adalah tidak mencukupinya dana untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan, sulitnya untuk meminta atau mendapatkan turunan berkas berita acara tersangka. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Kata Kunci: Bantuan Hukum Cuma-cuma, Posbakum, Penasehat Hukum.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum (terdapat dalam UUD 1945). Negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu

maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum tersebut mengimplikasikan satu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian bantuan hukum. Tetapi di Indonesia

bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin. Bahkan tak sedikit organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum menetapkan fee kepada fakir miskin. Kalau demikian, bagaimana fakir miskin bisa memperoleh pembelaan untuk mendapatkan keadilan ketika mereka menghadapi masalah hukum?

Di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin, dan, yang tak kalah penting, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*). Melalui analisis gerakan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi warga masyarakat yang bersengketa dengan pemerintah, ia menunjukkan peran penting bantuan hukum struktural pada masa lalu. Selain itu, ia juga mengemukakan konsep bantuan hukum responsif yang meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia tanpa membedakan pembelaan perkara individual maupun kolektif yang lebih sesuai diaplikasikan di Indonesia pada masa sekarang (Frans Hendra Winarta, 2009: 2).

Fakir miskin merupakan kaum miskin orang yang sangat kekurangan, fakir mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan dan juga merupakan orang yang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Miskin mempunyai arti tidak berharta benda, serba

kekurangan, berpenghasilan sangat rendah (Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999: 273).

Faktor sosial ekonomi dapat pula dikatakan sebagai hambatan berkembangnya idea ini. Pendapatan yang kecil dari orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum hakim, jaksa atau para pembela bisa menyebabkan peradilan berlangsung hanya sekedar formalitas belaka.

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara.

Dengan demikian tujuan pembelaan dalam perkara pidana disetiap proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Jadi tugas pembela bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat (Riduan Syaharani, 1983: 26).

Berdasarkan isi dalam Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin

bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal 28D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus di anggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk di bela, hak di berlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Selain di dalam Undang-Undang Dasar ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana

lima tahun atau atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum begi mereka, pada Ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, selain itu dalam Pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu: 1) penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi; 2)

bantuan hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan; 3) bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara; dan 4) bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering di sebut dengan istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokad tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain utuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menanganai dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilanya tidak cukup untuk

membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa yang menjalani pemeriksaan di pengadilan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukumnya secara cuma-cuma, ukuran untuk ketidakmampuan terdakwa dapat ditentukan berdasarkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana?; 2) Upaya optimalisasi apa saja yang dilakukan oleh posbakum di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa?; dan 3) Kendala-kendala apa yang di hadapi oleh penasehat hukum dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa?

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya; 2) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya; 3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta; dan 4) Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini termasuk pada penelitian yang deskriptif. Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan alasan, karena disana

pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mempunyai penasehat hukum pada Tahun 2009 cukup banyak yaitu 5 kasus, selain itu lokasi penelitian juga dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam dan studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari buku, arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah data mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri terkumpul kemudian dianalisisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum khususnya bantuan hukum yang diperoleh secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta sehingga ditemukan hukum dalam kenyataanya. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang

dikatakan oleh responden secara lisan atau tulisan dan juga secara nyata di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Sukanto, 1984: 15)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif Pemberian Bantuan Hukum.

Sebagai salah satu negara yang berdaulat dalam kerangka hubungan internasional maka sebagaimana negara lainnya Indonesia juga meletakkan isu perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari isu yang perlu untuk mendapat perhatian dalam pembangunan nasional. Di dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang salah satu misinya adalah Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Untuk mewujudkan itu semua pemerintah telah merancang Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum yang mana draf Undang-Undangnya telah selesai dan tinggal disahkan saja.

Untuk pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bantuan Hukum adalah kegiatan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilakukan oleh penasehat hukum. Bantuan Hukum yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dari sudut pandang subjektif, bantuan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan untuk melindungi kepentingan seseorang yang akan atau sedang beracara dimuka pengadilan. Sedangkan dari sudut pandang objektif, bantuan hukum berangkat dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai demi terselenggaranya peradilan itu sendiri (Bambang Sunggono, Aries Harianto. 2009: 125).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bantuan hukum yang ada di Indonesia adalah untuk memberikan penerangan, penyuluhan hukum dan dan memberikan nasehat-nasehat atau biasanya dikenal dengan konsultasi hukum sehingga masyarakat menyadari akan hak-haknya dalam tersangkut perkara hukum. Untuk permasalahan hukum di bidang pidana tujuan bantuan hukum yang diberikan supaya tersangka atau terdakwa dapat terbantu menangani

perkara pidana yang sedang dihadapi serta memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan bagi tersangka atau terdakwa sehingga membantu terpulihkannya hak-hak kemanusiaannya.

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma di Pengadilan Negeri Surakarta.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas (www.pengadilan negerisurakarta.go.id)

Untuk membahas lebih dalam mengenai cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bp. Suradi, SH, S.Sos, MH selaku Hakim Anggota II (dua) di Pengadilan Negeri Surakarta, mengemukakan bahwa dasar pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana terdapat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam isi pasal tersebut terlihat kewajiban bagi para pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum, penunjukan penasehat hukum dalam praktek dilakukan oleh Pengadilan yang mana didanai oleh Mahkamah Agung melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, menyediakan dana bantuan hukum lewat Pengadilan Negeri, akan tetapi menurut Bapak Suradi dana yang disediakan untuk bantuan hukum cuma-cuma setiap tahunnya tidak selalu ada itu dikarenakan draf Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan untuk bantuan hukum belum tentu disetujui oleh Pengadilan Tinggi, walaupun demikian memberikan bantuan hukum cuma-cuma merupakan kewajiban profesi penasehat hukum untuk melakukan pembelaan. Untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma terdakwa harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat terdakwa tinggal.

Di dalam pemeriksaan di pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk meminta penasehat hukum

sendiri dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat terdakwa tinggal apabila terdakwa tidak mengetahui haknya untuk mendapat bantuan hukum maka majelis hakim akan memberitahukan haknya terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila terdakwa menginginkan maka hakim akan menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, setelah itu Panitera pengganti menghubungi penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh hakim yang kemudian penasehat hukum melaporkan surat penetapan hakim ke bagian pidana kemudian bagian pidana mengantarkan surat penetapan penasehat hukum tersebut ke ketua pengadilan negeri Surakarta yang kemudian ketua pengadilan membuat surat keterangan ketua pengadilan dan bagian pidana kemudian akan menyerahkan surat keterangan ketua pengadilan ke bagian keuangan. Apabila perkara yang ditangani penasehat hukum telah selesai maka penasehat hukum dapat mengambil dana yang disediakan oleh negara ke bagian keuangan di Pengadilan Negeri.

Upaya Optimalisasi yang Dilakukan Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Terdakwa.

Dasar pembentukan pos bantuan hukum yang ada di setiap tingkat peradilan di atur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 68C.

Menurut Peraturan perundang-undangan di atas bahwa disemua tingkat peradilan harus ada pos bantuan hukum tidak terkecuali di Pengadilan Negeri harus membentuk pos bantuan hukum, namun dalam kenyataannya di Pengadilan Negeri Surakarta pos bantuan hukum itu sendiri tidak ada.

Ketidakaktifan posbakum dikarenakan belum adanya penasehat hukum yang ingin menempati kantor posbakum setiap hari di Pengadilan Negeri Surakarta, dan para penasehat hokum lebih memilih berkantor di luar Pengadilan Negeri Surakarta, walaupun belum ada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta akan tetapi pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang sedang berperkara di Pengadilan tetap di berikan oleh hakim dengan cara menunjuk penasehat hukum yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendampingi terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan sampai proses peradilan berakhir (Hendra Baju Broto Khunjoro, 2010)

Peran penasehat hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Penasehat hukum dalam KUHAP Pasal 1 Angka 13 didefinisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk member bantuan hukum. Sebagai penegak hukum penasehat hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan praktisi hukum lainnya. Penasehat hukum harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat dengan menghilangkan rasa takut kepada

siapapun dan tidak membedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya untuk member bantuan hukum setiap saat.

Kewajiban advokad atau penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad yang berbunyi: (1) *Advokad wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;* (2) *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Wujud bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat.

Wujud bantuan hukum yang diberikan advokad terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu: 1) Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam Pasal 95 dan 97; 2) Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka pada penyidik yang melakukan penahanan yang terdapat dalam Pasal 123; 3) Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik yang terdapat dalam Pasal 115 ; 4) Penasehat hukum dapat mengajukan permohonan prapradilan yang terdapat dalam Pasal 79 dan Pasal 124; 5) Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya yang terdapat dalam Pasal 156; 6) Penasehat hukum dapat

mengajukan pembelaan yang terdapat dalam Pasal 182; 7) Penasehat hukum dapat mengajukan banding yang terdapat dalam Pasal 233; 8) Penasehat hukum dapat mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 245

Kendala-Kendala yang dihadapi oleh penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa.

Kendala-kendala yang ditemui penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah di Pengadilan Negeri Surakarta adalah: *Pertama*, Prosedur dalam menghadirkan saksi *a de charge* harus mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri, artinya didalam pembelaan suatu perkara prodeo tidak serta merta dapat menghadirkan saksi yang ditunjuk begitu saja dapat hadir di dalam persidangan guna kepentingan terdakwa terutama saksi tersebut yang menguntungkan terdakwa, akan tetapi seseorang penasehat hukum harus mentaati peraturan atau prosedur yang ada, yakni dengan mengajukan surat yang ditunjukkan kepada Pengadilan negeri agar dapat menghadirkan saksi yang dikehendaki baik oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya pada waktu persidangan, karena prosedur itu tentu saja menambah panjang dari waktu sidang yang ditentukan sehingga dapat pula mengakibatkan diundurnya jadwal sidang, belum lagi apabila saksi tersebut adalah pegawai negeri atau anggota Polri/TNI tanpa ada relas atau panggilan resmi dari panggilan pengadilan Cq majelis hakim pemeriksa perkara tidak mau membantu atau atas permohonan penasehat hukum untuk

menghadirkan saksi tersebut, sementara dalam perkara perdata pengadilan dapat mengabulkan permohonan untuk hadir atas perintah / panggilan melalui pengadilan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 65 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak untuk menghadirkan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

Kedua, bahwa penasehat hukum sulit untuk meminta atau mendapatkan turunan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka, apabila penasehat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hal tersebut dalam persidangan majelis hakim tidak mengabulkan dan hanya memerintahkan penasehat hukum *inzage* (pemeriksaan berkas) dengan cara membaca melalui BAP tersebut, padahal dalam ketentuan Undang-undang pasal 72 KUHAP secara jelas dan tegas mengatur atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang mengetahui wajib memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk pertimbangan pembelaanya, atas dasar tersebut hak-hak terdakwa atau penasehat hukumnya untuk kepentingan pembelaanya berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan, namun dalam praktek yang dihadapi tidaklah demikian adanya. Sehingga seorang penasehat hukum akan sulit tidak dapat dengan cermat menyusun suatu pembelaan khususnya penasehat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan negeri artinya yang dimaksud tindakan perkara adalah berkas perkara penyidikan yang merupakan proses awal pemeriksaan tentang duduk perkara atau kronologi suatu tindak pidana itu terjadi kapan,

dimana, dan bagaimana tindak perkara itu dilakukan, karena berkas perkara pendahuluan sangat penting bagi seorang penasehat hukum untuk menentukan langkah-langkah dalam pembelaan agar dapat melihat dimana letak tindak pidana yang dilakukan dan mencermati apakah tindak pidana yang disangkakan telah memenuhi unsur-unsurnya, sehingga hal tersebut dapat digunakan seorang penasehat hukum untuk menyusun strategi pembelaan (Pleidoi).

Ketiga, sering ditinggal dalam persidangan ketika penasehat hukum terlambat datang hal ini berdampak pada kekecewaan terdakwa atau turunya mental dalam menghadapi persidangan dengan tidak didampingi penasehat hukumnya, artinya keterlambatan hadirnya penasehat hukum pada waktu sidang yang telah dijadwalkan oleh pengadilan, ketika dalam keadaan yang darurat yang menimbulkan keterlambatan penasehat hukum tersebut tidak dapat hadir tepat waktunya, maka pihak pengadilan sering tidak dapat memberikan toleransi menunggu kehadiran penasehat hukum dan oleh sebab itu persidangan tetap berjalan mesti tanpa kehadiran penasehat hukum terdakwa, hal ini mempengaruhi penegakan hukum secara optimal sesuai hukum (*according to the law*), adil (*fair and just trial*) terhadap perlindungan bagi terdakwa.

KESIMPULAN

Proses Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta.

Proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan

Negeri Surakarta dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas tunjukan Pengadilan tersebut penasehat hukum melakukan pembelaan secara cuma-cuma dalam pengertian tidak memungut biaya apapun dari terdakwa. Atas jasa pembelaan tersebut penasehat hukum mendapatkan imbalan dari Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Besaran dana yang diberikan kepada penasehat hukum perkasus adalah Rp.500.00,00, Akan tetapi dana yang disediakan untuk bantuan hukum secara cuma-cuma setiap tahunnya tidak selalu ada, hal itu dikarenakan draf Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan untuk bantuan hukum belum tentu disetujui oleh Pengadilan Tinggi, walaupun demikian memberikan bantuan hukum tetap diberikan bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta dengan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat terdakwa tinggal.

Upaya Optimalisasi Yang Dilakukan Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memberikan Bantuan Huku Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa.

Upaya optimalisasi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa, tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan semestinya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengorganisasian pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri dan mengakibatkan

tidak adanya Pos Bantuan Hukum yang mana sudah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga terdakwa baru tahu akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Oleh Penasehat Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Hambatan-Hambatan yang ditemui penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu:1) Prosedur dalam menghadirkan saksi a de charge harus mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri, yakni dengan mengajukan surat yang ditunjukan kepada Pengadilan Negeri agar dapat menghadirkan saksi yang dikehendaki baik oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya pada waktu persidangan; 2) Bahwa penasehat hukum sulit untuk meminta atau mendapatkan turunan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka, apabila penasehat hukum mengajukan permohonan untuk mendapatkan hal tersebut dalam persidangan majelis hakim tidak mengabulkan dan hanya memerintahkan penasehat hukum *inzage* (pemeriksaan berkas) dengan cara membaca melalui BAP tersebut dan 3) Sering ditinggal dalam persidangan dan ketika penasehat hukum terlambat datang hal ini membuat kekecewaan terdakwa atau

turunnya mental terdakwa dalam menghadapi persidangan.

<http://www.PengadilanNegeriSurakarta.go.id>. Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2010 Jam 20.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional.
- Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- Sunggono, Bambang. Harianto, Aries. 2009. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Gramedia Pustaka Uta